



KEPALA DESA SARIYOSO  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA SARIYOSO  
NOMOR 4 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIYOSO,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Sariyoso Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sariyoso Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai Landasan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa tentang (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK/2024 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK/2024 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1052);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Bankeudes Kabupaten Wonosono (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Wonosono (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 38);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 54);
27. Peraturan Desa Sariyoso Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sariyoso Tahun 2019 – Tahun 2025 (Lembaran Desa Sariyoso Tahun 2019 Nomor 02);
28. Peraturan Desa Sariyoso Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sariyoso Tahun 2025 (Lembaran Desa Sariyoso Tahun 2024 Nomor 03);
29. Peraturan Desa Sariyoso Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sariyoso Tahun 2025 (Lembaran Desa Sariyoso Tahun 2024 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SARIYOSO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

|   |     |                        |
|---|-----|------------------------|
| 1. Pendapatan Desa  |     |                        |
| a. Pendapatan Asli Desa   | Rp. | 3.000.000              |
| b. Transfer   | Rp. | 2.114.973.000          |
| c. Pendapatan Lain-lain   | Rp. | <u>50.000 +</u>        |
| Jumlah Pendapatan   | Rp. | 2.118.023.000          |
| 2. Belanja Desa   |     |                        |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa                       | Rp. | 911.760.545            |
| b. Bidang Pembangunan   | Rp. | 821.415.000            |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                              | Rp. | 99.271.000             |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                               | Rp. | 267.718.000            |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,<br>dan mendesak Desa | Rp. | 58.975.000             |
| Jumlah Belanja  | Rp. | <u>2.158.139.545 +</u> |
| Surplus / Defisit   | Rp. | (40.116.545)           |
| 3. Pembiayaan Desa  |     |                        |
| a. Penerimaan Pembiayaan  | Rp. | 45.116.545             |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                       | Rp. | <u>5.000.000 -</u>     |
| Selisih Pembiayaan ( a - b )                                    | Rp. | (40.116.545)           |
| Sisa lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran                        | Rp  | 0,-                    |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sariyoso  
Pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Desa Sariyoso  
Pada tanggal 31 Desember 2024

